

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah bagian dari sebuah masyarakat atau bisa dikatakan salah satu lembaga dalam masyarakat untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan melaksanakan perannya demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia dalam ridho Allah Swt., dalam sebuah keluarga tentu ada kehidupan rumah tangga. Rumah tangga merupakan wadah kehidupan persahabatan suami istri dalam rangka menyempurnakan ketaatan kepada Allah Swt., yang diikat dalam janji suci pernikahan.<sup>1</sup> Relasi suami istri tentu akan tetap terjaga jika keduanya sama-sama berperan dan berjuang untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ridha Salamah dan Abu Zaid, *Bangunan Keluarga Dambaan*, (Jakarta: Wadi Press, 2005), hlm. 11.; Abu Zaid dan Ridha Salamah, *Membangun Rumah Tangga Ideologis*, Cet. II, (Jakarta: Wahyu Press, 2003), hlm. 1.

<sup>2</sup>Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2.

Islam bukan hanya sekedar agama, namun Islam memiliki konsep yang sangat sempurna dalam mengatur sebuah rumah tangga yaitu dengan menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>3</sup> Visi dalam keluarga adalah membangun keluarga sakinah dan penuh kasih sayang serta misi keluarga adalah membentuk suami istri dan anak yang memiliki kepribadian Islam.<sup>4</sup> Islam memandang suami istri secara utuh, antara satu dengan yang lain saling memerlukan dan saling membutuhkan. Maka suami istri antara satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai peran. Sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan.<sup>5</sup>

Al-Qur'an telah mengatur dan menjelaskan mengenai hubungan suami istri dalam Islam. Salah satunya terdapat dalam QS. an-Nisaa': 19 dan QS. al-Baqarah: 187.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

﴿١٩﴾<sup>6</sup>

*“...dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak.”*  
(QS. an-Nisaa':19)<sup>7</sup>

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15.

<sup>4</sup>Salamah dan Zaid, *Bangunan Keluarga Dambaan*, hlm. 10-11.

<sup>5</sup>Fatimah Zuhrah, “Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an; Analisis Tafsir Maudhu'iy”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 2, (2013), hlm. 178.

<sup>6</sup>QS. an-Nisaa' (4): 19.

<sup>7</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah untuk wanita*, (Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010), hlm. 80.



untuk saling mencintai, setia, menghormati, hal itu diyakini bersama dan dilakukan bersama.<sup>12</sup>Rasa cinta dan setia dalam suatu hubungan bukan hanya dimiliki oleh satu belah pihak, melainkan keduanya wajib menjaga kesucian dalam pernikahan. Karena rumah tangga merupakan wadah untuk pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan pernikahan dengan cara saling mendukung, menguatkan, dan saling kerjasama. Artinya prinsip kesalingan dalam relasi suami istri itu harus ada dan penting untuk diterapkan.<sup>13</sup>

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.Suami juga berperan sebagai patner istri, yaitu menjadi teman setia yang membuat istri nyaman, serta selalu ada disaat suka maupun duka.Suami juga dapat membantu meringankan tugas istri seperti mengurus anak, dan lain-lain, serta suami juga wajib membimbing keluarga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.Seorang istri juga memiliki peran penting.Istri juga berperan sebagai patner atau rekan yang baik dalam mengurus rumah tangga.Istri juga berfungsi sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami pada bidang pekerjaannya.<sup>14</sup> Selain itu, istri juga sebagai pencetak generasi tangguh dan madrasah pertama bagi sang anak.

Namun, fakta dimasyarakat masih ada beberapa pasangan suami istri yang tidak menerapkan aturan tersebut.Terkadang semua aktifitas cenderung

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.164 .

<sup>13</sup>Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 196.

<sup>14</sup>Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 61-62.

lebih dominan kepada istri atau malah sebaliknya. Saling menguatkan dan kerjasama yang merupakan harapan dari keduanya, seolah menjadi wacana yang tidak lagi diterapkan. Seperti yang terjadi pada salah satu pasangan suami istri di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang keduanya memilih untuk sama-sama bekerja dengan profesi yang berbeda, namun sang istri tetap melakukan semua aktifitas rumah tanpa harus dibantu oleh suami. Padahal dalam relasi suami istri hubungan timbal balik, hubungan kerjasama, saling memahami dan mengerti satu sama lain merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam rumah tangga.

Contoh lainnya adalah pasangan suami istri yang memilih untuk sama-sama bekerja dengan profesi yang berbeda yang pada akhirnya melalaikan tugasnya sebagai orang tua untuk memberikan kasih sayang serta pendidikan pertama bagi sang anak, terutama pendidikan agama. Adanya pergeseran peran, maka dalam hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut atas ketidaksesuaian antara teori dan fakta. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah tentang bagaimana relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi dan apa saja faktor yang mempengaruhi relasi suami istri tersebut dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dari uraian latarbelakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat untuk beberapa pihak, baik secara ilmiah maupun sosial. Diantaranya adalah;

##### 1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di IAIN Madura, penelitian ini dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Baik untuk bahan materi perkuliahan maupun penyusunan tugas akhir.

##### 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini selain menjadi syarat kelulusan, juga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang relasi suami istri pada masyarakat yang berbeda profesi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta dilapangan dan teori yang ada.

##### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga relasi yang baik dalam suami istri. Dalam relasi tersebut ada sebuah prinsip kesalingan yang mengajarkan tentang bagaimana cara kerjasama yang baik dalam sebuah rumah tangga demi menggapai tujuan dalam sebuah pernikahan. Dan tentunya berdasarkan kepada ridho Sang Ilahi.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini yaitu “Relasi Suami Istri Pada Masyarakat yang berbeda Profesi di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”. Maka perlu untuk menyajikan penegasan judul,penjelasannya sebagai berikut:

1. Relasi suami istri adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat adanya suatu aqad pernikahan. Maka keduanya disebut suami dan istri. Dan menyebabkan adanya hak dan kewajiban baru yang harus di lakukan oleh masing-masing pasangan.<sup>15</sup>
2. Masyarakat adalah sekelompok orang atau manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya bangsa dan sebagainya.<sup>16</sup>
3. Berbeda profesi adalah perbedaan yang terjadi pada aktifitas atau pekerjaan seseorang yang dilakukan untuk mencari nafkah.<sup>17</sup>

Maka dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian ini adalah hubungan suami istri pada masyarakat yang memilih untuk sama-sama bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun dengan profesi yang berbeda.

---

<sup>15</sup>Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 369.

<sup>16</sup>Yulianthi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), hlm.75

<sup>17</sup>N. Tri Suswanto Saptadi, *Pengertian Profesi dan Profesionalisme*, (t.t.: t.p., 2016), hlm. 15.